

**KITAB RĀHATU ṢĀLIHĪN WA ṢAWĀ 'IQU AL-MUNĀFIQĪN
(Kajian Filologi)**

Dolla Sobari
dollasobari_uin@radenfatah.ac.id
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Abstact

Sumatera stores many cultural works of ancestors, particularly those in the province of Bangka Belitung Islands. One of them is the book of *Rāhatu Ṣālihīn wa Ṣawā 'iqu Al-Munāfiqīn* which is a religious script written in Arabic language and has several overarching articles for the advancement of islamic religious knowladge this research examined the manuscript in depth. This study revealed that the manuscript contains wich information about the articles conveering with worship procedures for muslem. Method of philology was used in the research by applying steps such as inventory of manuscript, description of manuscript, editing of manuscript, text translation and analysis of the manuscript contents.

Keywords: Worship, Sunnah, Amar Makhruf, Nahi Munkar

Abstrak

Sumatera salah satu tempat yang banyak menyimpan karya budaya nenek moyang terutama provinsi kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya kitab *Rāhatu Ṣālihīn wa Ṣawā 'iqu Al-Munāfiqīn* yang merupakan naskah keagamaan yang ditulis dengan huruf dan berbahasa Arab serta memiliki beberapa pasal yang sangat penting bagi kemajuan ilmu agama Islam, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi naskah tersebut. Selain menambah khazanah keilmuan ilmu keagamaan dan intelektual, disisi lain karena naskah tersebut menginformasikan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara ibadah orang Muslim. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Filologi yaitu inventarisasi naskah, deksripsi naskah, penyuntingan, penerjemahan teks dan analisa isi naskah *Rāhatu Ṣālihīn wa Ṣawā 'iqu Al-Munāfiqīn*.

Kata Kunci: Shalat, Sunnah, Amar Makhruf, Nahi Munkar.

A. Pendahuluan

Pengarang buku *Rāhatu Ṣālihin wa Ṣawā 'Iqu Al-Munāfiqīn* (selanjutnya ditulis RSWSM) adalah seorang pengikut mazhab hanafi. Dan hadits yang disebutkan dalam buku tersebut adalah hadits shahih bagi orang yang paham tentang hal itu. Naskah ini ditulis oleh al-Haqir Abdullah Ahmad al-Malikiy Kemudian al-Qodiri. Kitab ini dibuat menjadi delapan bab dan beberapa sub bab. Bab pertama mengkaji tentang perintah melakukan kebaikan dan larangan untuk melakukan kemungkar. Bab kedua menjelaskan tentang kewajiban shalat yang dirinci menjadi enam sub bab. Bab ketiga mengkaji tentang kewajiban-kewajiban yang terkenal, kajian ini terdiri atas dua sub bab. Bab keempat menjelaskan tentang delapan kewajiban yang terkandung dalam shalat. Bab kelima menjelaskan sunnah-sunnah yang *masyhūrah* (Terkenal), dalam bab ini terdapat satu sub bab dan tujuh manfaat. Adapun sub bab pertama menjelaskan tentang bilangan/jumlah sunah dalam satu hari, sebulan dan setahun. Bab keenam menjelaskan tentang hal-hal yang banyak dilupakan. Bab ketujuh menjelaskan hal-hal telah dikenal makruh. Bab kedelapan menjelaskan tentang wudhu yang mencakup enam sub bab. Daftar isi kitab ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikut.

B. Deskripsi dan Isi dari Kitab Rāhatu Ṣālihin wa Ṣawā 'Iqu Al-Munāfiqīn.

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh penulis, setelah menentukan pilihannya terhadap naskah yang ingin disunting ialah menginventarisasikan sejumlah naskah dengan judul yang sama di manapun berada, di dalam maupun di luar Negeri.¹ Naskah dapat dicari melalui katalogus perpustakaan-perpustakaan besar yang menyimpan koleksi naskah, museum-museum dan lain-lain.² Setelah melakukan inventarisasi naskah, langkah selanjutnya adalah melakukan deskripsi naskah.

Deskripsi naskah adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci keadaan naskah yang diteliti. Pendeskripsian naskah Kitab *Rāhatu Ṣālihin wa Ṣowā 'Iqu Al-Munāfiqīn* tersebut dijelaskan dengan menggunakan kodikologi atau *Manuscript Description* yakni ilmu tentang pernaskahan yang menjangkau, mempelajari seluk-beluk semua aspek fisik naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan dan perkiraan penulisan penulis naskah. Selain itu, hal-hal lain yang lebih terinci dan perlu dicatat dalam mendeskripsikan naskah yaitu judul, keadaan naskah, bahan watermark, ukuran naskah, tebal naskah, ilustrasi dan iluminasi, aksara, bahan dan isi.³ Keadaan atau kondisi naskah baik buruknya harus diutarakan, tanpa mendominasi satu pihak dan juga tidak memberikan komentar yang panjang kalau keadaan naskah baik ataupun buruk.⁴ Kondisi keadaan naskah RSWSM koleksi Pribadi Dolla Sobari ini masih dalam keadaan utuh meskipun ada

¹Nabilah Lubis, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi* (Yayasan Media Alo Indonesia, Jakarta, 2001), h. 71.

²Nyimas Umi Kalsum, *Filologi dan Terapan* (NoerFikri Offset, Palembang, 2013), h. 60.

³Tim Penyusun, *Metodelogi Penelitian Arkeologi*, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1999), h. 206.

⁴Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia* (Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1994), h. 41.

lembarannya yang sudah rusak. Ada empat lembar atau halaman yang sudah sobek kertasnya sehingga ada beberapa kata yang hilang, khususnya pada halaman pertama dari naskah ini. Selain itu, jilidan naskah ini juga sudah mulai lepas jahitannya karena ketika naskah ini dibuka bagian sampul dan lembaran pertamanya tidak menyatu lagi. Kemudian selanjutnya faktor kerusakan pada kertas suatu naskah bisa disebabkan oleh faktor biotis, yaitu jamur. Jamur mengambil makanan dari makhluk hidup lain sebagai parasit atau dari bahan organik mati sebagai saprofit, mereka merupakan penyebab kerusakan yang berperan besar pada objek yang mengandung selulosa seperti kertas.⁵

Setiap naskah memiliki ukuran yang berbeda-beda dan menggunakan bahan yang berbeda juga. Setelah diadakan pengukuran, diperoleh informasi bahwa Naskah RSWSM memiliki ukuran panjang 23.5 cm dan lebar 18.5 cm dengan ketebalan 3 cm. Adapun margin atau jarak tulisan dengan bagian pinggiran naskah sebagai berikut:

- a. Bagian kanan berukuran atau berjarak 6 cm.
- b. Bagian kiri berukuran atau berjarak 6 cm.
- c. Bagian atas berukuran atau berjarak 4 cm.
- d. Bagian bawah berukuran atau berjarak 4 cm.

Naskah RSWSM termasuk naskah yang memiliki ketebalan yang cukup lumayan. Naskah ini terdiri dari 121 halaman dengan rincian 101 halaman terdapat tulisan teksnya dan 20 halaman masih kosong. Dari halaman kosong tersebut diprediksi bahwa naskah RSWSM belum tuntas penulisannya. Dan ini diperkuat pada kolofonnya tidak tertera tulisan kalimat yang menyatakan bahwa penulisan ini sudah diselesaikan. Pada tiap halaman yang penuh dengan tulisan teks secara umum berjumlah sebanyak 12 baris dan pada lembaran yang tidak penuh tulisannya ada yang berjumlah 8 baris. Pada sebagian halaman sebelah kanan di pojok kirinya ditulis kata terakhir dalam halaman tersebut. Ini digunakan sebagai petanda bagi halaman berikutnya, karena naskah ini belum tercantum nomor halaman.

Aksara dari naskah yang diteliti ini adalah aksara Arab berbahasa Arab Fusha atau bahasa Arab standar. Aksara Arab berbahasa Arab digunakan untuk semua tulisan baik tentang dalil Al-Qur'an dan sabda Nabi maupun untuk penulisan isi atau penjelasan dari naskah tersebut. Aksara yang digunakan berukuran sedang. Naskah ini termasuk naskah yang berisikan karangan atau jenis tulisan prosa.

Bahan yang digunakan untuk penulisan naskah sangat beragam diantaranya bilah-bilah bambu disebut *gelumpai*, batang bambu, kulit kayu, tongkat rotan, tanduk, dan kertas.⁶ Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai bahan naskah adalah bambu betung. Bambu yang akan digunakan harus direndam dalam air terlebih dahulu untuk waktu yang cukup lama sehingga bambu berwarna hitam. Setelah kering pasca penjemuran, bambu baru bisa digunakan.

Kertas (*paper*) adalah salah satu media tulisan naskah yang paling banyak digunakan untuk menulis manuskrip. Melihat asal usul katanya dalam bahasa Inggris, kata *paper* ini biasa jadi memiliki akar hubungan dengan (*papyrus*), yang merupakan bahan tulisan. Kertas untuk pertama kalinya ditemukan di China. Saat ini

⁵Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia*, h. 16.

⁶Hendri Chambert-Loir dan Oman Fathurrahman, *Khazanah Naskah Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia*, h. 196.

bangsa Eropa merupakan produser kertas yang paling terkenal, dan kertas hasil produksinya yang paling banyak digunakan di Nusantara.⁷ Meski dunia Arab dan Eropa belajar membuat kertas dari China, tetapi hasil produksinya tetap tidak persis sama mengingat bahan dasar yang digunakan untuk membuat kertas di satu tempat tidak selalu dapat ditemukan di tempat lain, itulah mengapa kertas China berbeda dengan kertas Eropa, seperti halnya juga kertas Mesir (papyrus), atau kertas Jepang, atau kertas buatan Nusantara, akan berbeda satu sama lainnya.⁸

Naskah RSWSM merupakan naskah tulisan tangan yang menggunakan kertas hasil produksi pabrik Eropa yang sudah berwarna kekuningan dan memiliki serat bergaris-garis. Sedangkan sampulnya menggunakan kulit binatang berwarna coklat tua dan diberi hiasan bermotif tanaman. Naskah ini juga memiliki cap kertas dan menggunakan tinta berwarna hitam dan merah. Tinta warna merah digunakan untuk penulisan kata-kata yang penting, penulisan hadits, penomoran dan penulisan potongan pangkal ayat. Untuk penulisan hal lainnya digunakan tinta berwarna hitam. Sedangkan isi naskah menginformasikan tentang perintah *amr bi maruf wa nahy an al-mungkar* dan penjelasan tentang *fiqh* khususnya bab atau masalah ibadah shalat.⁹ Adapun rincian tiap babnya sebagai berikut: (1) Masalah *al-amar bil ma'ruf wa nahi mungkar* (2) Kewajiban tentang shalat (3) Kewajiban-kewajiban yang *al-masyhurah* (4) Delapan kewajiban dalam Shalat (5) Sunnah dalam Shalat (6) Penjelasan tentang *al-Masya'il*. Nama penulis atau nama penyalin, tempat dan tanggal penulisan biasanya dapat dicari pada kolofon naskah.¹⁰ Kolofon adalah catatan penulis, umumnya pada akhir naskah, berisi keterangan mengenai tempat, waktu dan penyalinan naskah.¹¹ Pada naskah RSWSM peneliti menemukan sebuah kolofon yang menginformasikan bahwa tanggal penulisan naskah tersebut pada hari Ahad bulan Jumadil Awal 1343 H, sedangkan tempat penulisan atau penyalinan tidak didapat dari informasi yang ada di kolofon naskah ini.

Pengarang naskah yakni Ahmad Bin Muhammad al-Shofi bin Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah bin Syekh Muhammad bin Syekh Abdillah bin Syekh al-Qothb bin Syekh al-Fadl Ahmad bin Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad bin Syekh al-Kabir al-Faqih bin Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Muhammad Fadhl. Naskah ini merupakan salinan dari naskah yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Zain. Sedangkan nama penyalin naskah ini sendiri tidak didapat informasinya dari kolofon naskah ini.

Tujuan dari isi buku ini adalah agar shalat yang mereka (manusia) kerjakan sama dengan shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dapat diterima di sisi Allah SWT, jauh dari hal-hal yang makruh dan fasad. Bab pertama terkait dengan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* yang mana keduanya adalah kewajiban bagi setiap

⁷Oman Fathurahman, *Filologi dan Islam Indonesia* (Jakarta: Puslit bang Lektur Keagamaan, 2010). h. 50.

⁸Oman Fathurrahman, *Filologi ...*, h. 51.

⁹Wawancara Pribadi dengan Abdurrasyid, Palembang, pada tanggal 15-5-2017.

¹⁰Sri Wulan Rujjati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia* (Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1994), h. 40.

¹¹Nyimas Umi Kalsum, *Filologi ...*, h. 57.

mukmin dan muslim. Secara garis besar, motif penulisan buku ini adalah terakait dengan amar ma'ruf nahi munkar karena kecenderungan manusia sekarang banyak terpedaya oleh para ulama, hakim, fuqaha', sultan mereka tidak menghiraukan amar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan manusia fasiq karena mereka meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, padahal hal ini adalah yang paling urgen dalam urusan agama. Kalaupun mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, amalan mereka tidak akan bermanfaat disisi Allah SWT karena mereka tidak menghiraukan terjadinya hal-hal terlarang dan yang dibenci dalam agama. Adapun kewajiban amar ma'ruf nahi munkar mengikuti objeknya, kalau objeknya adalah hal-hal yang fardu maka melakukan amar ma'ruf adalah fardu juga. Jika objeknya sunah maka hukum amar ma'rufnya juga sunah. Jika objeknya mubah maka hukum amar ma'rufnya mubah juga. Lazimnya orang fasiq memiliki wajah yang kusam karena tidak memiliki Girah agama. Umar bin Abdul Aziz berkata "sesungguhnya Allah SWT tidak akan menurunkan azab karena perbuatan satu orang, akan tetapi jika kemaksiatan terjadi sementara tidak ada yang berusaha mencegahnya, maka azab akan mengenai semua orang dari kelompok tersebut". Sebagaimana Allah SWT mewahyukan kepada Yusya' bin Nun 'sesungguhnya aku akan membinasakan kaummu sebanyak empat puluh ribu dari orang-orang baik dan enam puluh ribu dari orang-orang jahat. Orang-orang baik ini tidak berusaha mencegah yang berbuat jahat tersebut, padahal makan, minum, duduk bersama. Suatu hari Nabi SAW sedang di atas mimbar lalu ditanya sahabattentang siapakah manusia yang paling baik, lalu jawab nabi, orang yang paling baik adalah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar merekalah orang yang beruntung. Aisyah berkata "suatu qaryah mendapat azab, jumlah penduduknya delapan belas ribu padahal amalan mereka seperti amalan para nabi. Lalu sahabat bertanya kenapa kok bisa begitu ya rasulallah? Jawab Nabi " karena mereka tidak mematuhi perintah Allah SWT yakni amar ma'ruf nahi munkar barangsiapa yang menyaksikan kemunkaran tetapi dia tidak berusaha mencegahnya maka mereka dianggap telah ikut serta dalam kemunkaran tersebut, hal ini berlaku untuk semua bentuk kemunkaran termasuk orang yang memakai sutera, bercincin emas, tinggal di rumah yang ada gambar, duduk di masjid yang digunakan untuk shalat tetapi mereka tidak menyempurnakan ruku' dn sujudnya atau di sebuah mejelis yang didalamnya bercampur dengan maksiat walaupun dia sendiri tidak ikut campur kecuali dia meninggalkan tempat itu.

Kewajiban nahi munkar bisa tercapai apabila seorang melihat kemunkaran maka dia harus mencegahnya dengan lisan dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dalam upaya pencegahan seseorang diharapkan dapat menggunakan cara yang lembut sebagaimana firman Allah SWT "berkatalalah kepadanya dengan perkataan yang lembut.

Dari Anas, kami berkata' ya Rasulullah sudah datang masanya kepada kami untuk amar ma'ruf dengan memahaminya secara baik jawab Rasulullah: iya, dan lakukanlah pencegahan dari yang munkar sampai tercabut dari akarnya, sehingga tercipta kesempurnaan syari'at Islam dengan sempurna.

Terdapat dalam kitab "*al-Isran*" barangsiapa yang melihat seseorang melakukan kesalahan dalam shalat tetapi dia mendiamkan saja berarti dia telah ikut serta dengan kesalahan tersebut. Bersikap diam terhadap suatu kemunkaran padahal dia mampu mencegahnya maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT "orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya serta menganjurkan kepada kebaikan (surah al-

taubah, *bi al-ma'ruf wa yanhauna 'an al-munkar*) berkata *hujjatul Islam* Abu Hamid al-Gazali seorang bisa disebut sebagai seorang mukmin sejati disisi Allah ta'ala adalah yang mau melakukan amar ma'ruf nahy munkar jika tidak maka dia termasuk orang yang dicela. Menurut al-Qurtuby dalam tafsirnya, Allah ta'ala telah menetapkan posisi amar ma'ruf nahy munkar antara mukmin dan munafik maksudnya adalah fasiq. Jadi tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang melihat saudaranya yang melakukan kemunkaran tetapi dia tidak mencegahnya berarti dia telah ikut serta dengan perbuatan itu karena tidak ada upaya pencegahan. Karena ini juga Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Arab yang tidak menghiraukan tentang penyerderhanaan rukun dalam shalat, "kamu shalat, padahal sebenarnya belum shalat" hal seperti ini sebetulnya juga sudah terhitung sebagai nahi munkar.

Bab dua menjelaskan empat belas fardu shalat, dan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama tentang syarat-syarat shalat, yaitu 8 macam. Pertama, berwudu' dengan air mutlaq jika ada, dan bertayamum jika air tidak ada. Kedua, suci pakaian dari najis. Ketiga, suci badan dari najis. Keempat, suci tempat dari najis. Kelima, menutup aurat. Keenam, menghadap kiblat. Ketujuh, niat sebelum takbir iftitah. Kedelapan, mengetahui waktu-waktu shalat. Bagian kedua tentang rukun-rukun shalat, yaitu enam rukun. Pertama, takbir iftitah. Kedua, membaca al-qur'an (dinaskah tidak disebutkan rukun ketiganya) Keempat, ruku'. Kelima, sujud dua kali pada tiap-tiap raka'at. Keenam, duduk akhir. Menjaga keempat belas fardu ini adalah fardu 'ain atas setiap muslim yang berakal, bukan fardu kifayah. Orang yang tidak menjaganya maka dia mendurhakai penciptanya dan menta'ati musuhnya. Keempat belas fardu ini dijaga dalam hati orang-orang mu'min dimasa awal, tetapi sekarang dilupakan dan ditinggalkan oleh kebanyakan orang, Bab kedua ada enam pasal.

Pasal pertama menjelaskan faedah-faedah yang besar, yaitu memanjangkan dua hamzah atau salah satunya dalam takbir iftitah bukanlah anjuran syari'at, dan tidak sah shalat orang yang melakukannya. Orang yang mendengarnya mesti melarangnya karena hal ini perbuatan munkar dalam syari'at. Memanjangkan keduanya atau salah satunya dalam takbir dipertengahan shalat akan merusak shalatnya, inilah yang benar dalam kitab-kitab fiqh. Jika dia takbir dipertengahan shalat dan dia tidak mendengarnya maka tidak merusak shalatnya karena sunah tetapi tidak mendapatkan pahala. Kebanyakan mu'azzin di masa sekarang memanjangkan takbir-takbir itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya, maka rusaklah shalat mereka. Orang yang tau hendaklah mencegahnya karena hal itu termasuk mencegah kemungkaran dan itu wajib dilakukan. Mencegah orang berbuat mungkar akan menyelamatkannya, karena Allah SWT berfirman: "maka setelah mereka melupakan petunjuk Allah, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah kejahatan dan kami menghukum orang-orang yang zolim. Sungguh buruk sekali kedurhakaan mereka". Allah menjelaskan bahwa terhindar dari 'azab orang yang mencegah kejahatan karena dia melakukan perintah Allah dan mengharap pahalanya, baik usahanya itu diterima atau ditolak orang. Adapun jika dia tidak mencegahnya, maka dia sudah melakukan kedurhakaan pada Allah dan telah melakukan penghinaan terhadap manusia.

Adapun orang yang tidak mencegahnya karena takut maka tidak apa-apa asalkan hatinya tidak senang. Diriwayatkan bahwa perbuatan baik dan jihad dijalan Allah, jika dibandingkan dengan pahala amar ma'ruf dan nahymungkar seperti tetesan air dilaut yang dalam. (begitu besarnya pahala amar ma'ruf dan nahy mungkar itu) demikian pendapat Qurtubi dalam tafsirnya.

Pasal kedua menerangkan shalat yang rusak karena memanjangkan beberapa takbir. Hai orang mu'min, shalat akan rusak dengan memanjangkan takbir iftitah atau takbir didalam shalat, baik tahu ataupun tidak, baik sendiri ataupun berjamaah, baik imam maupun khotib, mereka wajib mengulanginya, dan jika belum meninggalkan mad itu maka wajiblah jema'ah melarangnya karena mencegah kemungkaran itu wajib, seperti pendapat para imam-imam yang mulia yang sesuai dengan sabda Rasul SAW : siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia robah dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup maka robah dengan lidahnya. Jika tidak sanggup maka dengan hatinya demikian itu selemah-lemah iman. Jika imam dan khotib tidak meninggalkan mad yang mereka ketahui maka hakim wajib memperingatkan keduanya karena shalat dibelakangnya tidak sah.

Pasal ketiga faedah yang mulia. Jika engkau mengatakan apakah engkau tau mad atau bukan, dalam penulisan berbentuk huruf atau tidak ? kami menjawab sebagai mana mad dan bukan mad berbeda dalam bunyi, maka demikian pula dalam bentuknya, maka mengetahui mad dan bukan mad, maka sah lah shalatnya. Jika kamu takbir dengan *allahu akbar*, sahlah shalatmu. Tapi jika dengan *allahukbar* maka rusaklah shalatmu ditakbir karena membaca dengan mad dalam bentuk. Seterusnya, perhatikan benar dirimu ketika membaca takbir dari waktu kewaktu. Karena kita biasa terlena sehingga tidak sadar kalau shalat kita telah rusak oleh kesalahan dalam takbir itu, sehingga kita dianggap tidak melaksanakan shalat, dan diakhirat akan mendapat azab, sekalipun para mufti memfatwakan kalau shalat itu tidak rusak.

Pasal ke empat menjelaskan bilangan fardu dalam setiap raka'at shalat lima waktu. Dalam shalat sunah fajar 24 fardu, pada dua raka'at fajar 26 fardu, pada empat raka'at shalat sunah sebelum zuhur 46 fardu, pada sunah setelah zuhur 24 fardu, pada empat raka'at sunah 'asar 46 fardu, pada fardu 'asar 48 fardu, pada fardu magrib 14 fardu, pada empat raka'at sunah sebelum 'isya 46 fardu, pada shalat 'isya 48 fardu, pada shalat sunah setelah 'isya 24 fardu, pada shalat witir 38 fardu.

Pasal kelima tentang jumlah fardu dalam sehari, sebulan, dan setahun. Siapa yang menjaga shalat fardu yaitu 14 fardu, kemudian dia shalat tiap hari 5 waktu, maka shalatnya menjadi 40 raka'at. Kalau dia shalat lima waktu maka Allah memberinya dalam sehari, 479 pahala. Kebaikan ini nanti akan ditimbang dihari kiamat, jika timbangan pahalanya lebih berat maka dia masuk surga dan jika kejahatannya lebih berat maka dia masuk neraka. Jika shalat lima waktu dalam dua hari maka dia mendapatkan 958 pahala, dalam lima hari 2.395 pahala, dalam sepuluh hari 4790 pahala, dalam dua puluh hari 9.580 pahala, dalam tiga puluh hari atau sebulan 14.370 pahala, dalam dua bulan 28.740 pahala, dalam empat bulan 57.480 pahala, dalam delapan bulan 114.960 pahala, dalam setahun 172.440 pahala, dalam dua tahun 344.880 pahala, dalam empat tahun 689.760 pahala, dalam delapan tahun 1.379.520 pahala, dalam sepuluh tahun 1.724.400, dan setiap pahala itu lebih besar dari gunung yang besar.

Pasal keenam menjelaskan cara penimbangan. Abu Hanifah dalam kitab wasiat dan timbangan berkata dalam mensyarahkan firman Allah dan meletakkan timbangan dengan adil dihari kiamat, dalam tafsir al-kabir dijelaskan yaitu menimbang amal-an mereka, baik yang baik maupun yang buruk. Allah berfirman penimbangan waktu itu benar-benar adanya. Maka siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang yang berbahagia dan orang yang ringan timbangannya maka mereka itu orang yang rugi dan mereka kekal didalamnya. Allah berkata adapun orang yang berat timbangannya maka dia dalam kehidupan yang

diredoi dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka dia dalam kebinasaan. Ibnu 'abas berkata dia memiliki lidah dan dua telapak tangan yang menimbang amal di timur dan barat. Maka orang yang baik akan diberi balasan yang lebih baik dan dimasukkan dalam surga sedangkan orang yang durhaka diberikan balasan yang setimpal dan dimasukkan dalam neraka.

Bab ketiga menjelaskan kewajiban -kewajiban yang masyhur. Ketahuilah bahwa sebagian fuqaha' menyebutkan dalam shalat ada 64 kewajiban dan ini hamba yang faqir kepada Allah menyebut 34 kewajiban dan sebagiannya menyebut 7 kewajiban dan sebagian lagi ada yang menyebut lebih kurang 12 kewajiban, dan ini tidak membatasi apa yang telah disebutkan karena meyebut sesuatu tidak menapikan yang lain. Pertama membaca al-fatihah yang kedua membaca 3 ayat, ketiga menjelaskan fatihah dan surat di dua rakat paertama dalam shalat fardhu, keempat memelihara urutannya, kelima tama'ninah dalam ruku', keenam tama'ninah dalam sujud awal, ketujuh tama'ninah dalam sujud kedua, kedelapan duduk yang pertama, kesembilan tasyahud pada duduk yang pertama, kesepuluh membaca tasyahud dalam duduk akhir kesebelas membaca qunut pada witr, kedua belas keluar dari shalat dengan lapaz salam. Menjaga semua kewajiban ini wajib atas orang muslim yang balig dan berakal, siapa yang tidak menjaga satu darinya maka dia sudah durhaka dan dia lebih tepat dimasukkan di neraka. Siapa yang meninggalkannya karena lupa maka dia wajib sujud sahwi dan jika tidak sujud sahwi, atau mininggalkan sengaja, atau karena tidak tau maka dia durhaka maka dia diazab. Ketahuilah bahwa tama'ninah pada lima tempat yaitu pada ruku', berdiri, sujud kedua, dan akan ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan tartib sujud Fardhu di setiap raka'at tetapi berturut-turut tidak termasuk, jadi sekalipun sujud hanya sekali lalu berdiri untuk raka'at kedua tidaklah merusak shalatnya karena tertib atau berturut-turut dua sujud itu bukan Fardhu. Jika ingat sebelum salam maka lakukan sujud itu lalu lakukan sujud sahwi. Jika tidak melakukan itu rusaklah shalatnya karena meninggalkan Fardhu shalat.

Di dalam bab tiga ada dua pasal. Pasal pertama menjelaskan pahala shalat wajib dalam lima waktu dan pasal kedua menjelaskan jumlah shalat wajib dalam sehari, sebulan dan setahun. Pasal pertama menjelaskan jumlah pahala shalat wajib lima waktu. Siapa yang shalat sunah fajar sesudah menjaga 12 kewajiban, Allah beri dia 14 pahala sembahyang wajib karena perbuatan wajib ini dalam dua raka'at. Barang siapa yang shalat Fardhu fajar maka Allah memberinya 14 pahala wajib, maka jumlah kewajiban dalam empat raka'at subuh adalah 28 dan pahalanya seperti itu pula. Siapa yang shalat sunah zuhur maka allah berikan dia 28 pahala wajib. Barang siapa shalat zuhur maka allah beri dia 28 pahala wajib. Barang siapa shalat sunah zuhur dua raka'at maka Allah memberi dia 14 pahala wajib, maka keseluruhannya, dalam 10 raka'at 70 pahala wajib. Barang siapa shalat sunah 'ashar empat raka'at maka Allah beri dia 28 pahala wajib. Barang siapa shalat pardu 'asar maka allah beri dia 28 pahala wajib maka keseluruhannya 56 pahala wajib. Barang siapa shalat magrib maka Allah beri dia 23 pahala wajib. Barang siapa shalat sunah magrib dua raka'at maka Allah beri dia 14 pahala wajib maka keseluruhannya 37 paahala wajib. Barang siapa shalat sunah 'isya empat raka'at Allah beri dia 28 pahala wajib. Barangsiapa shalat 'isya' maka Allah beri dia 28 pahala wajib barang siapa yang shalat sunah 'isya' dua raka'at maka Allah beri dia 14 pahala wajib maka keseluruhannya dalam sepuluh raka'at 70 wajib. Barang siapa yang shalat witr tiga raka'at Allah beri diadua puluh tiga pahala wajib maka keseluruhannya dalam tiga belas raka'at 93 pahala wajib. Maka barang siapa hanya melakukan duabelas maka

shalatnya kurang dan dia berdosa. Jika ia meninggalkan rukun yang memerlukan sujud sahwi, maka dia harus sujud sahwi.

Pasal kedua menerangkan jumlah kewajiban dalam sehari, sebulan dan setahun. Maka terkempullah 40 raka'at dalam sehari 284 pahala wajib, dalam dua hari 598 pahala wajib, dalam empat hari 1.136 pahala wajib, dalam lima hari 1.420 pahala wajib, dalam sepuluh hari 2.840 pahala wajib, dalam dua puluh hari 5.680 pahala wajib, dalam tigapuluh hari 8.520 pahala wajib, dalam dua bulan 17.040 pahala wajib, dalam empat bulan 34.080 pahala wajib, dalam delapan bulan 68.160 pahala wajib, dalam setahun 101.240 pahala wajib, dalam dua tahun 204.480 pahala wajib, dalam empat tahun 408.960 pahala wajib, dalam delapan tahun 1.728.000 pahala wajib, dalam sepuluh tahun 2.592.000 pahala wajib. Dan pahala-pahala yang banyak ini akan diletakkan ditimbangan yang akan mengimbangi kejahatannya. Barang siapa kebajikannya lebih berat maka dia masuk surga dan sebaliknya barang siapa yang kejahatannya lebih berat maka dia masuk neraka. Jika ditanya berapa jumlah raka'at shalat sunah, dan shalat wajib, dan shalat fardu, maka jawabnya adalah raka'at shalat sunah lima dalam sehari yaitu 20 raka'at, shalat wajib tiga, shalat fardu 17 bagi muqim dan 10 bagi musafir. Jika ditanya berapa jumlah takbir dalam shalat lima waktu, maka jawabannya jumlahnya 222 takbir, dimana 13 takbir fardu dan yang lainnya sunah. Jagalah ini dan jangan lalai dari mengingat Allah.

Bab ke empat menjelaskan delapan kewajiban yang diringankan dalam shalat dan terbagi ke dua bagian. Bagian pertama delapan kewajiban yang diringankan menurut kebanyakan orang sekarang. Lima diantaranya mereka tahu tapi tidak terlalu paham, dan tiga tidak ada yang tahu kecuali sedikit. Lima hal itu adalah bacaan surat secara sempurna setelah al-fatihah dengan syarat membaca surat-surat pendek atau tiga ayat secara sempurna, yang kedua tama'ninah dalam ruku', yang ketiga tama'ninah dalam sujud pertama, yang keempat tama'ninah dalam sujud kedua, yang kelima membaca al-qur'an dengan tajwid dan tartil, dan pembahasan ini akan dibahas secara rinci di Pasal lima. Adapun tiga hal berikutnya adalah pertama menyempurnakan bacaan waktu berdiri, yang kedua tama'ninah waktu berdiri sesudah ruku', yang ketiga tama'ninah dalam duduk antara dua sujud. Jadi keseluruhannya delapan dan alasannya dapat dilihat di pasal delapan.

Pasal pertama dari bagian pertama adalah menetapkan wajib membaca surat secara sempurna dengan syarat membaca surat pendek sesudah alfatihah dan tiga ayat secara sempurna. Disebutkan dalam kitab jawahir al-fiqh bahwa membaca al-fatihah serta satu surat secara sempurna atau tiga ayat pendek atau panjang dibolehkan. Wajib membaca fatihah dan surat secara sempurna dengan syarat membaca sesudah surat al-bayyinah dan surat al-duha. Dipahami dari sini bahwa orang yang membaca separuh surat al-bayyinah atau surat al-duha dalam shalat lima waktu, jum'at, dua hari raya, witr dan taraweh maka shalatnya makruh. Adapun ukuran keluar dari ukuran makruh bahwa membaca al-fatihah dan satu surat secara sempurna, bahwa membaca sesudah surat al-bayyinah atau adduha atau tiga ayat, selama itu tidak didawamkan karena mendawamkan meninggalkan yang sunah sangat dibencihi. Kemudian dikatakan bahwa dua baris, jika sedikit dari tiga ayat maka ini tidak baik. Ini jika dibaca dalam beberapa hari, minggu dan bulan.

Dalam syarah al-maniyyah dikatakan, al-fatihah mengandung surat yang sempurna atau tiga ayat pendek. Jika dibaca bersama al-fatihah satu ayat atau dua ayat pendek maka tidaklah keluar dari batasan makruh tahrim (sangat dibencihi) karena meninggalkan yang wajib. Jika membaca tiga ayat setelah al-fatihah maka

keluarlah dari batasan makruh tahrim tetapi belum sampai pada ukuran sunah dan jika kembali membaca tiga ayat maka termasuk makruh tahrim juga. Sesungguhnya bacaan sebagian imam dalam shalat taraweh satu ayat atau dua ayat masuk dalam makruh tahrim maka wajib kembali ke penjelasan Imam Zili'i, adapun al-fatihah dan surat maka keduanya wajib dan tiga ayat sama dengan satu surat pendek dan seperti itulah dalam hal ini dan jika ia lupa membaca satu ayat atau dua ayat, maka wajib ia sujud sahwi, dan jika dia belum sujud maka dia berdosa dan shalatnya batal dan kalau dia membaca secara sengaja atau karena tidak tahu maka dia jadi orang durhaka dan berdosa dan shalatnya batal. Hukum bacaan empat tertib pertama dalam shalat adalah fardu. Tertib pertama menurut Abi Hanifah membaca satu ayat. Tertib kedua wajib hukumnya yaitu membaca tiga ayat. Tertib ketiga adalah membaca empat puluh ayat dalam shalat subuh dan zuhur dan ini adalah paling mendekati sunnah. Tertib yang keempat adalah sunah yaitu dengan membaca lebih dari seratus ayat karena jumlah seratus itu sunah yang tertinggi dan kalau lebih dari itu maka hal itu lebih disukai.

Dalam "*diya' al-maknawy*" adapun yang dimaksud dengan tertib bebas dari makruh itu adalah seorang membaca al-fatihah dan satu surah yang utuh dengan syarat dia sudah membaca surah lam yakun atau wa al-duha atau tiga ayat apabila sudah membacanya maka shalatnya terbebas dari makruh tahrimiyah, tapi jika dia tidak mengulanginya maka shalatnya hukumnya adalah makruh *tanzihiyah* karena meninggalkan sunnah. Berkata al-Kurkhi dalam karyanya bahwa Abu Hanifah telah mengemukakan jika seseorang membaca tiga ayat beserta al-fatihah maka hal itu sudah cukup. Jika lebih dari tiga ayat maka hal itu dimakruhkan, karena apa berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi SAW, sahabat tabi'in radiallah 'alahim, para mujtahid, salafusaleh, Khalaf al-Salikin Rahimahullah ta'ala mereka semua men-dawamkan tiga ayat tapi harus sempurna dengan makhrajnya.

Al-Dahak menjelaskan tentang firman Allah ta'ala "bacalah al-qur'an dengan tartil" maksudnya bacalah sesuai makhrajnya. 'Aisyah pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW, lalu 'Aisyah menjawab bacaan beliau sangat jelas sehingga jika pendengarnya ingin mengulangi bacaan tersebut dapat mengulanginya huruf per huruf. Adapun bacaan tartil tersebut adalah fardu sementara meninggalkan yang fardu adalah kafir. Jika ada yang mengatakan bahwa membaca al-qur'an tidaklah harus dengan tartil maka orang tersebut adalah kafir karena dia telah mengingkari al-qur'an dengan jelas. Barang siapa yang shalat dan tidak menjaga hal-hal yang wajib, sunnah dalam ruku' dan sujud maka dia wajib mengqada shalatnya karena shalat mereka makruh tahrim. Semua itu sudah dikenal luas bahwa fardu, wajib, sunah, mustahab adalah harus diperbuat. Barangsiapa yang shalat tetapi tidak menjaga tasbih misalnya tidak membacanya atau tidak pada tempatnya atau membaca beberapa takbir atau telat dalam *tasbih, tasmiyat, tahmid, tahyat* dalam shalat dan lainnya sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang maka orang tersebut terkutuk. Akan tetapi jika dia shalat dengan menyempurnakan semua yang telah disebutkan di atas maka seolah-olah shalatnya berkata "semoga Allah akan menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga aku" dan diterima doa dan shalatnya dan diampuni juga dosanya demikianlah dapat dipahami dari beberapa hadits Rasulullah SAW.

Satu ayat al-qur'an atau satu huruf adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Telah disebutkan dalam al-qur'an dan jugadalam matan al-Juzri bahwa tajwid itu hukum wajib barangsiapa yang membaca al-qur'an tanpa tajwid maka dia akan

berdosa demikianlah yang kami pahami apa yang telah sampai kepada kami. Berkata al-Nazim Muhammad bin Muhammad bin al-Juzri rahimahumullah dalam syarahna makna tajwid adalah sesuai dan sampainya tujuan dengan cara yang baik. Sesungguhnya menjaga qawaid tajwid adalah fardu ain bagi setiap pembaca al-qur'an. Barangsiapa membaca al-qur'an tanpa tajwid atau membaca dengan cara yang salah maka ia berdosa. Maksudnya adalah barangsiapa yang membaca al-qur'an tanpa menjaga aturan tajwidnya maka orang tersebut mendapatkan dosa ganda. Firman Allah SWT "kami turunkan al-qur'an dengan tartil" yang dimaksud dengan tartil adalah tajwid terdiri dari ringan, tebal, idgam, izhar, mad dan qasar. Bagi setiap pembaca Al-qur'an wajib mengenal hal-hal ini dan menjaganya dalam bacaan. Tetapi jika seorang pembaca al-qur'an tidak menjaga hal tersebut maka tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah pembaca al-qur'an bahkan bisa disebut perusak dan tidak membaca adalah lebih baik daripada membaca dan ia termasuk diantara orang yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW banyak orang membaca al-qur'an sementara al-qur'an mengutuknya coba perhatikan wahai kaum mukmin bagaimana Allah telah memerintahkan kepada rasulNya untuk membaca al-qur'an dengan tartil artinya dengan tajwid. Menurut para ulama dimaksud dengan tartil adalah membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya dan tidak terburu-buru, juga tidak mencampuradukan antara bunyi huruf. Dalam hal ini hendaklah kita dapat mengambil I'tibar dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT sebagai tempat kita mengaharapkan pahala, Allah SWT telah menyuruh kita untuk membaca al-qur'an dengan cara tartil yang pada intinya adalah membaca dengan tidak terburu-buru. Oleh karena itu bagi yang mengetahui tentang tajwid wajib hukumnya mengajarkan kepada masyarakat agar shalat mereka tidak batal.

Menurut Imam Juzry sesungguhnya mempelajari tajwid hukumnya adalah wajib, barang siapa yang membaca al-qur'an tanpa tajwid maka ia berdosa. Jadi, bila seorang imam terburu-buru dalam bacaannya sehingga mengaburkan bunyi masing-masing huruf maka batallah shalatnya. Atau dalam bacaannya tidak dapat dibedakan lagi antara harusnya bacaan tebal atau tipis misalnya *idgham*, *izhar*, panjang, pendek, cepat, lambat maka hukumnya adalah makruh, ini berlaku untuk semua bacaan. Disebutkan dalam "*diya' al-maknawy*" makruh hukumnya terlalu cepat dalam bacaan. Hal ini berlaku jika dalam bacaan tersebut masih terjaga makhraj dan sifat hurufnya. Namun jika tidak terjaga lagi makhraj dan sifat huruf-hurufnya maka batallah shalatnya, karena dia dianggap tidak membaca al-qur'an dan telah berlalu keterangan tersebut. Kebanyakan ahli di zaman kita ini menganggap enteng saja meninggalkan penyerderhanaan rukun dan meninggalkan sunnah seakan-akan tidak berpengaruh kepada shalat mereka. Cobalah perhatikan kepada fatwa mayoritas ulama yang telah kami jelaskan di atas. Bahwa semua dalil ini adalah diambilkan dari kitab-kitab mu'tabar yang intinya adalah jangan tergesa-gesa dalam bacaan termasuk juga rukun fiil dalam shalat seperti ruku', sujud, berdiri dari ruku', sujud, bangkit dari sujud dan ketepatan. Yang dimaksud dengan bacaan disini adalah bacaan takbir *iftitah*, *tahmid*, *ta'auz*, *tasmiyah*, al-fatihah, amin di akhir al-fatihah, termasuk juga surah, takbir ruku', tasbih, tasmī', tahmid, takbir sujud, tasbih takbir bangkit dari sujud yang kedua, bacaan *tahyat*, salawat, doa-doa pilihan, salam ke kanan dan salam ke kiri, meninggalkan ketepatan dalam bacaan dari hal-hal yang disebutkan adalah makruh. Oleh sebab itu amalkanlah dan jangan lalai dari hal-hal yang makruh tersebut nanti akan ada bab khusus penjelasan lanjutan tentang ketepatan ini secara lebih rinci.

Ada beberapa hal yang wajib yang jarang dihiraukan zaman sekarang diantaranya kesempurnaan bacaan ketika berdiri karena segala sesuatu pasti ada awal dan akhirnya baik berupa qauli atau fi'li. Yang termasuk awal adalah takbir iftitah setelah niat, mengangkat dua tangan takbir pertama, meletakkan dua tangan di dada setelah takbir, tahmid awal setelah meletakkan dua tangan di dada, ta'awuz pertama setelah tahmid, bismilah setelah ta'awuz, fatihah pertama setelah bismilah, amin pertama setelah akhir al-fatihah tanpa jeda yang lama, awal bacaan surah setelah al-fatihah, takbir pertama hendak ruku' setelah selesai bacaan surah termasuk bacaan tasbih dalam ruku', awal tasbih setelah bangkit dari ruku' yakni ketika membaca sami'allah, tahmid awal setelah bangkit dari ruku', takbir sujud pertama hendak sujud, sujud pertama ketika meletakkan jidat di tempat sujud dan hidung, takbir awal bangkit dari sujud pertama juga kedua semua hal yang disebutkan di atas akan ada pembahasannya pada bab berikutnya. Dalam "al-diya' al-maknawy" disebutkan bahwa makruh hukumnya tidak menyempurnakan bacaan dalam ruku' maknanya hendaknya ada sedikit jeda antara bacaan dengan perbuatan ruku' oleh sebab itu hendaknya seseorang belum bisa membaca zikir sebelum perpindahan rukun fi'li dengan sempurna, begitu juga bacaan tasbih perbuatan ruku' belum sempurna atau bacaan tasbih dalam sujud sebelum sujud dilakukan dengan sempurna jika semua itu dilakukan maka hukumnya adalah makruh. Jadi kalau disimpulkan terdapat enam belas hal yang makruh dalam shalat insyaallah akan datang pembahasannya, kami baru hanya mengemukakan disini baru sebagiannya. Namun suatu hal yang pasti bahwa menyempurnakan bacaan dalam berdiri adalah wajib, antara bacaan dan perbuatan ruku' hendaknya ada jeda. Sementara itu menurut Yahya al-Aswat dalam syarahnya menyebutkan bahwa diam sejenak setelah bacaan. Kemudian al-Qadi berkata bahwa menyederhanakan rukun-rukun adalah suatu hal yang harus dan menyempurnakan rukun adalah wajib menurut Abi Hanifah. Membaca al-qur'an dalam shalat adalah salah satu rukun oleh sebab itu wajib hukumnya menyempurnakan bacaan tersebut ketika berdiri.

Meninggalkan kewajiban adalah sebuah hal yang dibenci. Sesungguhnya membaca al-qur'an terdiri dari empat tingkatan. Dilarang bagi seseorang yang shalat membaca al-qur'an diluar waktu berdiri. Hal ini dipahami dari penjelasan seorang yang menyatakan bahwa menyempurnakan bacaan ketika berdiri merupakan kewajiban.

Jika seorang yang sedang shalat, membaca zikir-zikir bukan pada tempatnya maka setiap zikirnya itu dibenci, penjelasan hal itu insyaallah akan disampaikan. Jika sudah selesai membaca ayat al-qur'an hendaklah bertakbir dan ruku', berhati-hati dalam takbir (sebelum ruku'). Jika sudah selesai dari membaca ayat hendaklah bertakbir dalam kondisi berdiri kemudian ruku'. Ini menambahkan penjelasan tentang kesempurnaan membaca ayat pada saat berdiri. Karena jika dia bertakbir dalam kondisi ruku' hendaklah ia menyempurnakan bacaannya ketika berdiri. Dia mengetahui bahwa menyempurnakan bacaan ketika berdiri adalah sebuah kewajiban. Dia berpendapat dalam kitab *addiya'i al-maqnawi* bahwasanya dia bertakbir dalam kondisi berdiri dan kemudian ruku'. Hal ini menunjukkan bahwasanya menyempurnakan bacaan ayat sebelum ruku' adalah wajib. Karena makna takbir dengan berdiri lebih dahulu baru kemudian ruku'. Saya sudah mendengar perkataan *qādi alṣadr* "menyempurnakan setiap rukun adalah wajib."

Menurut Abi Hanifah dan Muhammad dalam kitab "jami' alshaghir" takbir bersamaan ruku'. Pada pendapat pertama takbir saat berdiri merupakan pendapat

sebagian ulama, dan pendapat kedua yang dikutip dari “jami’ alshaghir” takbir bersamaan ruku’ dan dalam kitab “almaniah” dikatakan ketika setelah selesai membaca hendaklah ruku’ bersama takbir. Menyelesaikan bacaan ketika berdiri adalah pendapat yang lebih tepat sedangkan pendapat kedua itu lemah. Dan tidak boleh dilakukan menurut sebagian besar syekh atau ulama kita.

Sub bab kedua dari tiga kewajiban yang ditinggalkan pada masa kini oleh sebagian manusia yaitu kewajiban berdiri sehingga tegap seluruh anggota tubuh dan tidak bergerak. Ukurannya adalah kalimat tasbih *sami ‘allahu liman hamida, rabbana lakalhamdu* dan bukan sebatas kata subhanallah dalam kitab Addiya al-Maknawi yang dinukil dari al-Muj’nadi “berdiri itu bukan kewajiban dan jika ditinggalkan shalatnya tetap diperbolehkan untuk dilanjutkan akan tetapi hal itu dibenci”. Pernyataan berdiri itu bukan larangan terhadap sebuah kebajikan, larangan itu merupakan sesuatu yang dibenci karena hal yang makruh itu terkait dengan meninggalkan kewajiban. Perkataan al-Maj’nadi menunjukkan bahwa berdiri itu adalah kewajiban, berdiri setelah ruku’ itu bukan wajib. Ini dinafikan oleh perkataan Abi Yusuf menurut Abu Hanifah.

C. Kesimpulan

Naskah ini diperkirakan ditulis oleh Ahmad bin Muhammad al-Shufi. Dasar perkiraan ini karena nama tersebut tertulis pada lembaran terakhir dari naskah ini, sedangkan pada lembaran pertama yang biasanya mencantumkan nama penulis ternyata tidak diperoleh data tersebut. Judul naskah menggunakan bahasa dan aksara Arab secara jelas, sedangkan penulisan judul naskah ini menggunakan *khat Naskhi*. Kondisi naskah RSWSM koleksi Pribadi Dolla Sobari ini masih dalam keadaan utuh meskipun ada lembarannya yang sudah rusak. Ada empat lembar atau halaman yang sudah sobek kertasnya sehingga ada beberapa kata yang hilang, khususnya pada halaman pertama dari naskah ini. Selain itu, jilidan naskah ini juga sudah mulai lepas jahitannya karena ketika naskah ini dibuka bagian sampul dan lembaran pertamanya tidak menyatu lagi. Naskah RSWSM termasuk naskah yang memiliki ketebalan yang cukup banyak.

Naskah ini terdiri dari 121 halaman dengan rincian 101 halaman terdapat tulisan teksnya dan 20 halaman masih kosong. Dari halaman kosong tersebut diprediksi bahwa naskah RSWSM belum tuntas penulisannya. Hal ini diperkuat pada kolofonnya tidak tertera tulisan kalimat yang menyatakan bahwa penulisan ini sudah diselesaikan. Pada tiap halaman yang penuh dengan tulisan teks secara umum berjumlah sebanyak 12 baris dan pada lembaran yang tidak penuh tulisannya ada yang berjumlah 8 baris. Pada sebagian halaman sebelah kanan di pojok kirinya ditulis kata terakhir dalam halaman tersebut. Ini digunakan sebagai petanda bagi halaman berikutnya, karena naskah ini belum tercantum nomor halaman. Pengarang naskah yakni Ahmad bin Muhammad al-Shofi bin Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah bin Syekh Muhammad bin Syekh Abdillah bin Syekh al-Qothb bin Syekh al-Fadl Ahmad bin Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad bin Syekh al-Kabir al-Faqih bin Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Muhammad Fadhl.

Naskah ini merupakan salinan dari naskah yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Zain. Sedangkan nama penyalin naskah ini sendiri tidak didapat informasinya dari kolofon naskah ini. Masih ada kesalahan dalam penulisan naskah yang tidak sesuai dalam kaedah penulisan bahasa

Arab yang baku contoh dalam ketidaksesuaian tersebut seperti *Ghāliban lahā maāni tukhfā 'alā al-juhāl* seharusnya *Ghāliban lahā maāni tukhfā 'alā al-jahil*. Selain itu kesalahan dalam pemenggalan kata yang seharusnya tidak ada dalam kaedah penulisan Arab seperti *Fatihati* seharusnya hurup *fā* digabung dengan huruf *ti* “al-fatihah” bukan dipisah dalam dua baris yang berbeda. Ada tiga konsep yang digunakan penulis dalam masalah ini yaitu pardu, syarat dan rukun, yang berbeda dengan buku-buku fiqh seperti fiqh Sulaiman Rasyid, fiqh sunnah dan lain-lain, apa yang biasa disebut syarat dan rukun, di sini disebut pardu yang di dalamnya terdapat syarat dan rukun shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendri Chambert-Loir dan Oman Fathurrahman. *Khazanah Naskah Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia*.
- Lubis, Nabilah. *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Yayasan Media Alo Indonesia. Jakarta, 2001.
- Oman Fathurrahman, *Filologi dan Islam Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010.
- Tim Penyusun. *Metodologi Penelitian Arkeologi*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 1999.
- Umi Kalsum, Nyimas. *Filologi dan Terapan*. Noer Fikri Offset, Palembang, 2013. wawancara dengan Abdurrasyid, Palembang, pada tanggal 15-5-2017.
- Wulan Rujati Mulyadi, Sri, *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1994.